



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No 134 Semarang 50132 Telpun (024) 3515301
Faximile : (024) 3520071

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 425.1/29000

Tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA
TAHUN 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

- Bahwa dalam rangka memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus perlu adanya lembaga/sekolah yang menyelenggarakan pendidikan secara khusus bagi anak tersebut;
- Bahwa Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
- Bahwa yayasan Pendidikan Anak Cemerlang Surakarta, alamat Jl. Sambas No. 3 Sangkrah Solo, bermaksud akan menyelenggarakan Sekolah khusus bagi anak Autis di Kota Surakarta.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Keludukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Provinsi Jawa Tengah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 069/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan

Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Anak Cemerlang, Kota Surakarta melalui surat nomor : 91/YPAC/X/2007, tanggal 12 Maret 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA.

Memberikan Izin pendirian /penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

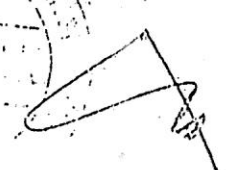
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Anak Cemerlang
Alamat : Jl. Sambas No. 3 Sangkrah Solo
Nama Sekolah : Taman Kanak - Kanak Luar Biasa,
Sekolah Dasar Luar Biasa (TKLB,
SDLB) Plus Harmony
Jenis Ketunaan : Autis
Alamat Sekolah : Jl. Sambas No. 3 Sangkrah Solo

Mulai tahun pelajaran 2007/2008

- KEDUA : Sekolah wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan
- KETIGA : Penyelenggaraan sekolah bersifat sosial dan tidak mengutamakan kepada sifat mencari keuntungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 13 Agustus 2007

PEJ. KEPALA DINAS P DAN K
PROVINSI JAWA TENGAH


Drs. GATOT BAMBANG HASTOWO, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 131611261
Wakil Kepala Dinas

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah, sebagai laporan;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
Up. Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa di Jakarta;
3. Walikota Surakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta;
5. Kepala Sekolah DIT D. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

